



PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;
- b. Untuk kelancaran tugas pejabat/ aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintah daerah melalui proses sewa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

| | | | | |
|----------------|-------------------|-----|-------|-------|
| KABAG HUMUR | KASHAUM KANTOR | AHM | SEKDA | WABUP |
| 0 | ✓ | 8 | C | ✓ |

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disingkat dengan KDOS adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Pengguna KDOS adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
4. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku Pengendali KDOS.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
6. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilingkungan satuan kerja instansi pemerintah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

| | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|
| KABAG HUMAN | DINAS SRA DAN KANTOR | ASS. II | SEKDA | WABUP |
| | | | | |

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Boalemo.
10. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada PD dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan secara optimal agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja PD.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Pada awal tahun anggaran, Pengguna Barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada Pengelola Barang.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola Barang.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PD dapat diberikan KDOS.
- (2) KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

| | | | | |
|-------------|--------------------|----------|-------|-------|
| KABAG HUMUM | DIMASBA DAN KANTOR | ASS. III | SEKDA | WABUP |
| | | | | |

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 5

- (1) KDOS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan PD;
- (2) KDOS pada masing-masing PD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (3) KDOS dilarang dialihkan dari satu PD ke PD lain selama masa kontrak.
- (4) Pengelola barang dapat menarik seluruh atau sebagian KDOS apabila dibutuhkan.

BAB IV
TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN
Pasal 6

- (1) Pemberian KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan apabila tersedia dalam DPA PD Tahun berkenaan.
- (2) KDOS disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

Pasal 7

Kendaraan yang disewa merupakan kendaraan yang layak, aman dan nyaman digunakan.

Pasal 8

- (1) Masa Sewa KDOS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa sewa KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.
- (3) Nilai sewa KDOS mengacu pada Standar Harga Satuan.
- (4) Kapasitas mesin dari KDOS terdiri dari:
 - a. eselon II paling tinggi 2000 cc; dan
 - b. eselon III paling tinggi 1600 cc.

Pasal 9

KDOS yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum, dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

| KABAG HUKUM | DIREKTUR KANTOR | ASS. II | SEKDA | WASUP |
|-------------|-----------------|---------|-------|-------|
| 0 | 1 | 6 | 1 | 9 |

Pasal 10

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa yang dimuat dalam kontrak.
- (2) Bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa, paling sedikit :
 - a. foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. foto copy Notice Pajak; dan
 - d. foto copy Asuransi.

Pasal 11

Kebutuhan operasional setiap KDOS diberikan BBM sesuai dengan standar harga satuan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan PD bertanggungjawab terhadap pengawasan dan penggunaan KDOS.
- (2) Pengguna KDOS bertanggungjawab kepada Pimpinan PD atas operasionalisasi KDOS yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDOS.
- (3) Dalam rangka pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaan, setiap KDOS diberikan identitas berupa stiker KDOS.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
 - a. teguran lisan oleh pengendali;
 - b. teguran tertulis oleh pengendali; dan
 - c. penarikan kendaraan sewa oleh pengendali.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

| KABAG HUKUM | DINAS/RAJAH MANTOR | ASSI | SEKDA | WABUP |
|-------------|--------------------|------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 28 Mei, 2025
BUPATI BOALEMO,
RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR 7)